



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**

Nomor : 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
- Nomor : SK-22/MBU/2014
01 TAHUN 2014
- tanggal 28 Januari 2014 dan Keputusan RUPS Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara tanggal 31 Januari 2012, Sdr. Agus Wantoro dan Sdr. Maurits Napitupulu telah diangkat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
- b. bahwa sehubungan dengan surat Dewan Komisaris PT KBN (Persero) nomor: S-36/DK/8/2016 tanggal 11 Agustus 2016 perihal Laporan meninggalnya Sdr. Agus Wantoro Komisaris Utama PT KBN (Persero), surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor: R/1341/VII/2016 perihal Usulan penugasan purnawirawan Pati Polri dan surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2560/1.826.1 tanggal 26 Juli 2016 hal Usulan Penggantian Pengurus Perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT KBN (Persero), maka perlu memberhentikan Sdr. Agus Wantoro dan Sdr. Maurits Napitupulu sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara serta sekaligus mengangkat penggantinya;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Pemegang Saham dapat diambil di luar Rapat Umum Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan disetujui oleh seluruh Pemegang Saham;

e. bahwa .../2



-2-

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Kawasan Berikat Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
 8. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Akte No.28, tanggal 28 Juni 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Nomor 5, tanggal 25 April 2014 dari Notaris Marsudi, SH);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA, GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAKU PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA.

KESATU : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Agus Wantoro sebagai Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta,

Nomor : SK-22/MBU/2014
01 TAHUN 2014

tanggal 28 Januari 2014 terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2016, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA.../3



-3-

- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Maurits Napitupulu sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara tanggal 31 Januari 2012, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
- KETIGA : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara :
- a. Sdr. Ngadino, sebagai Komisaris Utama; dan
 - b. Sdr. Ermaya Suradinata, sebagai Komisaris.
- KEEMPAT : Bagi anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang karena ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- KELIMA : Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KEENAM : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir menandatangani, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
11. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
12. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur Bisnis;
13. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
14. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan.../4




-4-

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 2016

**PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**

PEMEGANG SAHAM	TANDA TANGAN	TANGGAL
<u>RINI M. SOEMARNO</u> MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA		
<u>BASUKI TJAHAJA PURNAMA</u> GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA		



**SALINAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**

**Nomor : SK-237/MBU/10/2016
1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta,**

**Nomor : SK-22/MBU/2014
01 TAHUN 2014**

- tanggal 28 Januari 2014 dan Keputusan RUPS Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara tanggal 31 Januari 2012, Sdr. Agus Wantoro dan Sdr. Maurits Napitupulu telah diangkat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
- b. bahwa sehubungan dengan surat Dewan Komisaris PT KBN (Persero) nomor: S-36/DK/8/2016 tanggal 11 Agustus 2016 perihal Laporan meninggalnya Sdr. Agus Wantoro Komisaris Utama PT KBN (Persero), surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor: R/1341/VII/2016 perihal Usulan penugasan purnawirawan Pati Pohri dan surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2560/1.826.1 tanggal 26 Juli 2016 hal Usulan Penggantian Pengurus Perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT KBN (Persero), maka perlu memberhentikan Sdr. Agus Wantoro dan Sdr. Maurits Napitupulu sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara serta sekaligus mengangkat penggantinya;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Pemegang Saham dapat diambil di luar Rapat Umum Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan disetujui oleh seluruh Pemegang Saham;

e. bahwa .../2



-2-

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Kawasan Berikat Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
 8. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Akte No.28, tanggal 28 Juni 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Nomor 5, tanggal 25 April 2014 dari Notaris Marsudi, SH);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA, GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAKU PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA.
- KESATU** : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Agus Wantoro sebagai Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta,

Nomor : SK-22/MBU/2014
01 TAHUN 2014

tanggal 28 Januari 2014 terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2016, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.



- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Maurits Napitupulu sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara tanggal 31 Januari 2012, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
- KETIGA : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara :
a. Sdr. Ngadino, sebagai Komisaris Utama; dan
b. Sdr. Ermaya Suradinata, sebagai Komisaris.
- KEEMPAT : Bagi anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang karena ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- KELIMA : Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KEENAM : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir menandatangani, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 6. Menteri Keuangan;
 7. Menteri Perindustrian;
 8. Menteri Sekretaris Negara;
 9. Sekretaris Kabinet;
 10. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 11. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 12. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur Bisnis;
 13. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
 14. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
 15. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal

**PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**

<u>RINI M. SOEMARNO</u> MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA	ttd.	10 Oktober 2016
<u>BASUKI TJAHAJA PURNAMA</u> GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA	ttd.	10 Oktober 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Humas

Wahyu Wibowo
NIP. 197102111996031001